



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama – sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76 huruf D Undang -Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang -Undang No.23 tahun 2002 jo Undang – Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 Aayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun di LPKA Mamuju dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Mamuju .
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek NEVERSICK
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju manset Warna Hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang kaen warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar bh warna biru.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Pasangkayu Untuk Dipergunakan dalam perkara lain.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar Anak dikenai tindakan berupa dikembalikan kepada orangtuanya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesal dan ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak bersama –sama dengan saksi FATWIR ADITYA FANBIT ALIAS ACO BIN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah), Anak Saksi (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ZUFIKAR S Dg Tutu Alias Fikar (dilakukan penuntutan terpisah), saksi MUH.HAFID ALIAS APPI BIN JUMA DG NGEPE (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar 21.30 wita di toilet sekolah SD Desa Karave atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di toilet sekolah SD Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dilarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu**, terhadap anak korban yaitu Anak Korban usia 15 tahun lahir tanggal 23 Bulan Januari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7601126301060002 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD ILHAM, M.Si. perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal anak korban Anak Korban dibawa ke SD Inpres Karave yang ada di Desa karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, namun sebelumnya anak korban menolak karena sudah malam dan saksi korban mau pulang namun Saksi fatwir aditya alias aco dan AIDIL mengatakan bahwa nanti anak korban akan diantar pulang oleh mereka namun setelah



itu anak korban tidak diantarkan ke rumah tapi pergi ke arah SD Inpres Karave. sesampainya disekolah SD anak korban melihat banyak orang yang ada disekolah tersebut diantaranya Saksi fatwir aditya alias aco , anak saksi FIKAR, Anak Saksi dan kemudian anak korban langsung turun dari sepeda motor kemudian saksi korban langsung ditarik paksa oleh anak Saksi fatwir aditya alias aco masuk kedalam toilet, sebelumnya anak anak korban sudah menolak dan menarik tangan saksi korban kembali namun ditarik lebih kencang untuk masuk ke dalam WC oleh anak saksi ACO. Setelah masuk di dalam WC, kemudian Anak Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO membuka celana saksi korban setelah itu Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO membuka celananya kemudian Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO juga memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit sampai sperma nya keluar didalam vagina anak korban, lalu anak korban memakai celana anak korban kembali. setelah Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO selesai menyetubuhi anak korban kemudian saksi Saksi fatwir aditya alias aco keluar dari toilet tidak lama kemudian Anak saksi FIKAR juga masuk masuk kedalam toilet langsung mengunci pintu toilet tersebut setelah itu saksi FIKAR langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit namun tidak sampai keluar sperma nya, setelah anak saksi FIKAR selesai menyetubuhi anak korban FIKAR keluar dari toilet tersebut lalu masuk lagi saksi HAFID, saat itu belum sempat anak korban pakai kembali celana anak korban, saat itu saksi HAFID langsung memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma dalam vagina saksi korban, setelah itu saksi HAFID langsung keluar dari WC. Setelah itu masuk kembali Anak Saksi dan langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma didalam vagina anak korban setelah Anak Saksi selesai menyetubuhi anak korban Saksi korban berkata kepada Anak Saksi "KENAPA SATU-SATU TERUS KA" dan Anak Saksi menjawab "ADA PI SATU TEMANKU LAGI" lalu Anak Saksi keluar dari toilet kemudian masuk lagi Anak dan langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terlebih dahulu membuka reselting celananya kemudian Anak mengeluarkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminya sekitar kurang lebih 4 (empat) menit Anak mencabut alat kelaminnya dari vagina anak korban Anak Korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky**



kemudian mengeluarkan spermanya di lantai wc setelah ACONG, AIDIL, Saksi Fatwir Aditya alias aco, FIKAR, HAFID, ANAK SAKSI dan menyetubuhi saksi korban, saksi korban keluar dari WC dan datang ke kelas tempat ACONG, AIDIL, Saksi fatwir aditya alias aco, FIKAR, HAFID, ANAK SAKSI dan DIAN berkumpul, lalu anak korban menangis dan minta diantarkan pulang, setelah itu barulah anak korban diantar pulang ke Desa Singgani oleh Anak Saksi dan Anak menggunakan motor Kawasaki KLX.

- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor : 456/152/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. MU'MIN UMAR, dokter yang bertugas pada Puskesmas baras I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 April 2021 pukul 21.00 Wib

Pemeriksaan Awal :

Korban adalah seorang anak perempuan berusia 15 tahun datang Ke Poliklinik PKM Baras I dalam Keadaan Sadar

Pemeriksaan Alat Kelamin :

1. Ditemukan robekan Selaput dara pada arah jam tiga Tidak ditemukan memar atau lebam pada daerah tersebut
2. Tanda Tanda Vital tekanan darah 106/66mmhg, nadi 111x/menit, suhu badan 36,9 derajat Celsius pernafasan 16x /menit.
3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda –tanda trauma benda tumpul pada alat kelamin korban.

Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA :

Bahwa Anak bersama –sama dengan saksi FATWIR ADITYA FANBIT ALIAS ACO BIN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah), Anak Saksi (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ZUFIKAR S Dg Tutu Alias Fikar (dilakukan penuntutan terpisah), saksi MUH.HAFID ALIAS APPI BIN JUMA DG NGEPEPE (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari pada hari kamis tanggal 29 April



2021 sekitar 21.30 wita di toilet sekolah SD Desa Karave atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di toilet sekolah SD Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, terhadap anak korban yaitu Anak Korban usia 15 tahun lahir tanggal 23 Bulan Januari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7601126301060002 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD ILHAM, M.Si. perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal anak korban Anak Korban dibawa ke SD Inpres Karave yang ada di Desa karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, namun sebelumnya anak korban menolak karena sudah malam dan saksi korban mau pulang namun Saksi fatwir aditya alias aco dan AIDIL mengatakan bahwa nanti anak korban akan diantar pulang oleh mereka namun setelah itu anak korban tidak diantarkan ke rumah tapi pergi ke arah SD Inpres Karave. sesampainya disekolah SD anak korban melihat banyak orang yang ada disekolah tersebut diantaranya Saksi fatwir aditya alias aco , anak saksi FIKAR, Anak Saksi dan kemudian anak korban langsung turun dari sepeda motor kemudian saksi korban langsung ditarik paksa oleh anak Saksi fatwir aditya alias aco masuk kedalam toilet, sebelumnya anak korban sudah menolak dan menarik tangan saksi korban kembali namun ditarik lebih kencang untuk masuk ke dalam WC oleh anak saksi ACO. Setelah masuk di dalam WC, kemudian Anak Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO membuka celana saksi korban setelah itu Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO membuka celananya kemudian Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO juga memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit sampai sperma nya keluar didalam vagina anak korban, lalu anak korban memakai celana anak korban kembali. setelah Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO selesai menyetubui anak korban kemudian saksi Saksi fatwir aditya alias aco keluar dari toilet tidak lama kemudian Anak saksi FIKAR juga masuk masuk kedalam toilet langsung mengunci pintu toilet tersebut setelah itu saksi FIKAR langsung menyetubui saksi korban dengan cara membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit



namun tidak sampai keluar spermanya, setelah anak saksi FIKAR selesai menyetubuhi anak korban FIKAR keluar dari toilet tersebut lalu masuk lagi saksi HAFID, saat itu belum sempat anak korban pakai kembali celana anak korban, saat itu saksi HAFID langsung memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma dalam vagina saksi korban, setelah itu saksi HAFID langsung keluar dari WC. Setelah itu masuk kembali Anak Saksi dan langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma didalam vagina anak korban setelah Anak Saksi selesai menyetubuhi anak korban Saksi korban berkata kepada Anak Saksi "KENAPA SATU-SATU TERUS KA" dan Anak Saksi menjawab "ADA PI SATU TEMANKU LAGI" lalu Anak Saksi keluar dari toilet kemudian masuk lagi Anak dan langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terlebih dahulu membuka resleting celananya kemudian Anak mengeluarkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar kurang lebih 4 (empat) menit Anak mencabut alat kelaminnya dari vagina anak korban Anak Korban kemudian mengeluarkan spermanya di lantai wc setelah ACONG, AIDIL, Saksi Fatwir Aditya alias aco, FIKAR, HAFID, ANAK SAKSI dan menyetubuhi saksi korban, saksi korban keluar dari WC dan datang ke kelas tempat ACONG, AIDIL, Saksi fatwir aditya alias aco, FIKAR, HAFID, ANAK SAKSI dan DIAN berkumpul, lalu anak korban menangis dan minta diantarkan pulang, setelah itu barulah anak korban diantar pulang ke Desa Singgani oleh Anak Saksi dan Anak menggunakan motor Kawasaki KLX.

- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor : 456/152/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama ANAK KORBAN , yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. MU'MIN UMAR , dokter yang bertugas pada Puskesmas baras I , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 April 2021 pukul 21.00 Wib

Pemeriksaan Awal :

Korban adalah seorang anak perempuan berusia 15 tahun datang Ke Poliklinik PKM Baras I dalam Keadaan Sadar

Pemeriksaan Alat Kelamin :

1. Ditemukan robekan Selaput dara pada arah jam tiga Tidak ditemukan memar atau lebam pada daerah tersebut



2. Tanda Tanda Vital tekanan darah 106/66mmhg,nadi 111x/menitsuha badan 36,9 derajat Celsius pernafasan 16x /menit.

3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia lima belas tahun,pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda –tanda trauma benda tumpul pada alat kelamin korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Saksi Bin Jafar pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di SD Inpres Karave yang terletak di Dusun Lembah sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Anak menghubungi Anak Korban untuk memastikan dimana Anak Korban dijemput, kemudian Anak Korban mengatakan untuk dijemput di Masjid Nurul Falaq, Dea Singgani, Kec. Lariang, namun yang menjemput Anak Korban adalah Acong dan Anak Aidil Fitra Dani Alias Aidil, dan pada saat perjalan menuju SD Inpres Karave tiba-tiba hujan sehingga Acong mengajak Anak Korban dan Anak Aidil Fitra Dani Alias Aidil berteduh di gubuk di tengah kebun, dan pada saat singgah tersebut tiba-tiba Acong menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dan mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak dan ingin diantar pulang namun Acong segera membuka celana dan celana dalam Anak korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban serta



menggoyangkan keluar masuk kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di samping tubuh Anak Korban, dan perbuatan Acong tersebut dilihat oleh Anak Aidil Fitra Dani Alias Aidil yang kemudian Anak Aidil Fitra Dani Alias Aidil membuka celananya selanjutnya menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkan keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di samping Anak Korban, dan setelah selesai keduanya mengajak Anak Korban ke SD Inpres Karave namun Anak Korban sempat menolak dan minta untuk diantar pulang, namun Acong tetap memaksa dan akhirnya Acong, Anak Aidil Fitra Dani Alias Aidil, dan Anak Korban menuju ke SD Inpres Karave;

- Bahwa setelah sampai di SD Inpres Karave Anak Korban bertemu dengan Aco, Fikar, Hafid, Anak Saksi, Anak, Anak Muhammad Febriansyah Alias Febri, Haikal, dan Anak Syahbil Ibra Ramadhan Alias Ibra selanjutnya Aco langsung mengajak Anak Korban untuk ke kamar mandi dan membuka celana Anak Korban kemudian meyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk di bak mandi serta menggoyangkan keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, kemudian setelah Aco selesai kemudian datang Fikar ke kamar mandi untuk menyetubuhi Anak Korban dengan dengan cara memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi dan menggoyangkan keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, kemudian setelah Fikar selesai datang Hafid menyetubuhi Saksi selama 3 (tiga) menit, kemudian setelah Hafid selesai datang Anak Saksi yang juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dalam posisi duduk di bak mandi serta menggoyangkan keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, dan setelah Anak Saksi selesai datang Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dalam posisi duduk di bak mandi serta menggoyangkan keluar masuk selama 5 (lima) menit, dan setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban memakai celananya dan lari sambil menangis menuju ke ruang kelas dan mengajak Anak Saksi untuk diantarkan pulang, kemudian datang Haikal yang datang ke arah Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, dan tidak lama kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak mengantar Anak Korban dalam kondisi menangis



karena kesakitan dan takut;

- Bahwa setelah Anak Korban sampai di rumah kemudian bertemu dengan Ibu Anak Korban yaitu Saksi Asriani Alias Haji Nani Alias Mama Novi Binti Adama dan mengatakan jika Anak Korban dari rumah teman namun Saksi Asriani Alias Haji Nani Alias Mama Novi Binti Adama tidak percaya karena mendapati celana Anak Korban terdapat lumpur dan menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban segera berterus terang kepada Saksi Asriani Alias Haji Nani Alias Mama Novi Binti Adama bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban masih mau keluar dan bertemu dengan Anak I Anak Saksi Muhammad Alias Anak Saksi karena Anak Korban ingin jalan-jalan;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak tidak melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan dan membantah keterangan Anak Korban yang menerangkan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh melainkan Anak Korban tidak dipaksa bersetubuh dengan Anak;

2. Asriani Alias Haji Nani Alias Mama Novi Binti Adama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Anak kandung Saksi yaitu Anak Anak Korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Bin Jafar dan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.30 WITA pada saat Saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa pulang larut malam dan kemudian Anak Korban mengatakan telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan Anak di SD Inpres Karave;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban telah disetubuhi kemudian Saksi mengatakan hal tersebut kepada suami Saksi dan selanjutnya suami Saksi menghubungi Herman Umar kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Anak Korban dan setelah itu Herman Umar beserta Suami Saksi pergi ke Polsek Baras untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan pacaran atau pergaulannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui Anak Korban sering

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



keluar malam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Anak Korban sehari-hari karena Saksi kerja dari pagi hingga sore hari;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa keluarga dari Anak pernah datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Korban sering berdiam diri setelah kejadian tersebut tetapi setelah mendapat konseling dari Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu kondisi Anak Korban sudah lebih baik;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Saksi bersama dengan Anak di SD Inpres Karave pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di SD Inpres Karave yang terletak di Dusun Lembah sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Anak Saksi menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bertemu, kemudian Saksi menyuruh Acong dan Anak Aidil Fitra Dani Alias Aidil untuk menjemput Anak Korban di depan Masjid dekat rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX milik Anak Muhammad Febriansyah Alias Febri Bin H. Arifin, dan pada pukul 21.30 WITA Acong dan Anak Aidil Fitra Dani Alias Aidil datang bersama dengan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Saksi berada di dalam kelas;
- Bahwa kemudian Andi Fatwir Alias Aco mengajak Anak Korban menuju kamar mandi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan setelah Andi Fatwir selesai dilanjutkan oleh Fikar, kemudian dilanjutkan dengan Hafid, dan setelah itu Anak Saksi masuk ke kamar mandi kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dalam posisi duduk di bak kamar mandi kemudian menggoyangkan keluar masuk selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, dan setelah Anak Saksi



selesai kemudian Anak masuk ke dalam kamar mandi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Anak Saksi dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan pemaksaan, memberikan janji atau ancaman, atau melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban supaya mau bersetubuh dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti foto yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di SD Inpres Karave yang terletak di Dusun Lembah sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Anak pergi ke SD Inpres Karave bertemu dengan Anak Saksi dan teman lainnya untuk bernyanyi dan mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA Anak keluar sendirian untuk berkeliling di sekitar SD Inpres Karave dan pada saat Anak di depan kelas bertemu dengan Haikal dan bertanya kepada Haikal dimana anak-anak yang lain, kemudian Haikal mengatakan bahwa anak-anak yang lain sedang berada di kamar mandi SD Inpres Karave;
- Bahwa Anak pergi menuju ke kamar mandi SD inpres Karave dan sesampainya di kamar mandi, Anak melihat Anak Korban sudah berada di dalam kamar mandi dan saat itu Hafid mengatakan bahwa Hafid akan masuk duluan, dan kemudian Hafid masuk ke dalam kamar mandi tersebut;



- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Hafid keluar dan kemudian Anak Saksi datang selanjutnya masuk ke dalam kamar mandi tersebut sekitar 5 (lima) menit dan setelah Anak Saksi keluar selanjutnya beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut tanpa menggunakan celana, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban serta mengajak Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar mandi dan mengarahkan Anak Korban duduk di bak kamar mandi, kemudian Anak membuka resleting celananya dan menurunkan celananya selanjutnya Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk selama 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi kemudian Anak mengambil air untuk membersihkan alat kelaminnya selanjutnya Anak kembali menggunakan celananya dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak kemudian mengantar Anak Korban pulang ke Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak menolak pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban,
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan uang atau hadiah apapun kepada Anak Korban pada saat sebelum dan setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak dan memohon agar Anak diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Neversick;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604CLU2808200908948 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Polewali



Mandar tanggal 28 Agustus 2009, menerangkan atas nama Anak lahir pada tanggal 7 Juli 2003;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-10022012-0063 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 10 Februari 2012, menerangkan atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 23 Januari 2006;

3. Visum Et Repertum No: 435/08/VER/V/2021/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu yang ditandatangani oleh dr. Ardana Indrawan tanggal 4 Mei 2021, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dinding vagina dan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di SD Inpres Karave yang terletak di Dusun Lembah sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Anak pergi ke SD Inpres Karave bertemu dengan Anak Saksi dan teman lainnya untuk bernyanyi dan mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA Anak keluar sendirian untuk berkeliling di sekitar SD Inpres Karave dan pada saat Anak di depan kelas bertemu dengan Haikal dan bertanya kepada Haikal dimana anak-anak yang lain, kemudian Haikal mengatakan bahwa anak-anak yang lain sedang berada di kamar mandi SD Inpres Karave;
- Bahwa Anak pergi menuju ke kamar mandi SD inpres Karave dan sesampainya di kamar mandi, Anak melihat Anak Korban sudah berada di dalam kamar mandi dan saat itu Hafid mengatakan bahwa Hafid akan masuk duluan, dan kemudian Hafid masuk ke dalam kamar mandi tersebut sekitar 5 (lima) menit kemudian Hafid keluar;
- Bahwa setelah Hafid keluar kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar mandi tersebut sekitar 5 (lima) menit, dan setelah Anak Saksi keluar selanjutnya beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut tanpa menggunakan celana, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban serta mengajak Anak Korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



masuk kembali ke dalam kamar mandi dan mengarahkan Anak Korban duduk di bak kamar mandi, kemudian Anak membuka resleting celananya dan menurunkan celananya selanjutnya Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk selama 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi kemudian Anak mengambil air untuk membersihkan alat kelaminnya selanjutnya Anak kembali menggunakan celananya dan keluar dari kamar mandi;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak kemudian mengantar Anak Korban pulang ke Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut serta merasa sakit pada kemaluannya akibat dari perbuatan Anak sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 435/08/VER/V/2021/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu yang ditandatangani oleh dr. Ardana Indrawan tanggal 4 Mei 2021, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dinding vagina dan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa Anak pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604CLU2808200908948 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Polewali Mandar tanggal 28 Agustus 2009, menerangkan atas nama Anak lahir pada tanggal 7 Juli 2003;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-10022012-0063 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 10 Februari 2012, menerangkan atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 23 Januari 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Anak sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604CLU2808200908948 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Polewali Mandar tanggal 28 Agustus 2009, yang menerangkan atas nama Anak lahir pada tanggal 7 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Anak masih tergolong Anak dan telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Anak dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Anak telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di SD Inpres Karave yang terletak di Dusun Lembah sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Anak pergi ke SD Inpres Karave bertemu dengan Anak Saksi dan teman lainnya untuk bernyanyi dan mengobrol;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WITA Anak keluar sendirian untuk berkeliling di sekitar SD Inpres Karave dan pada saat Anak di depan kelas bertemu dengan Haikal dan bertanya kepada Haikal dimana anak-anak yang lain, kemudian Haikal mengatakan bahwa anak-anak yang lain sedang berada di kamar mandi SD Inpres Karave;

Menimbang, bahwa Anak pergi menuju ke kamar mandi SD inpres Karave dan sesampainya di kamar mandi, Anak melihat Anak Korban sudah berada di dalam kamar mandi dan saat itu Hafid mengatakan bahwa Hafid akan masuk duluan, dan kemudian Hafid masuk ke dalam kamar mandi tersebut sekitar 5 (lima) menit kemudian Hafid keluar;

Menimbang, bahwa setelah Hafid keluar kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar mandi tersebut sekitar 5 (lima) menit, dan setelah Anak Saksi keluar selanjutnya beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut tanpa menggunakan celana, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban serta mengajak Anak Korban masuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky**



kembali ke dalam kamar mandi dan mengarahkan Anak Korban duduk di bak kamar mandi, kemudian Anak membuka resleting celananya dan menurunkan celananya selanjutnya Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk selama 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi kemudian Anak mengambil air untuk membersihkan alat kelaminnya selanjutnya Anak kembali menggunakan celananya dan keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak kemudian mengantar Anak Korban pulang ke Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut serta merasa sakit pada kemaluannya akibat dari perbuatan Anak sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 435/08/VER/V/2021/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu yang ditandatangani oleh dr. Ardana Indrawan tanggal 4 Mei 2021, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dinding vagina dan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-10022012-0063 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 10 Februari 2012, menerangkan atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 23 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut benar Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu “Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Masyarakat Kelas II Polewali agar Anak diberikan Pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan Pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju karena pidana pembinaan di lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat sedangkan perbuatan Anak dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela dan membahayakan masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan pidana penjara di LPKA Mamuju yang lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon agar Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak sangat tercela dan telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak dan akan menjatuhkan pidana penjara di LPKA Mamuju yang lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak saat putusan dibacakan berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyatakan bahwa Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena demikian perlu ditetapkan agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyatakan bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Selanjutnya ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyatakan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana minimal tidak dapat diberlakukan atau diterapkan dalam perkara anak demikian juga pidana denda tidak diberlakukan kepada anak, dimana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Neversick dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menghendaki agar barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju manset Warna Hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar bh warna biru.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Pasangkayu Untuk Dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Pelimpahan Perkara ini, Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju manset Warna Hitam, 1 (satu) lembar celana panjang kaen warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) lembar bh warna biru, maka barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi Anak Korban Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja selama 3 (bulan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Neversick;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hendryko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, , Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.